



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan dengan tahapan PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa:

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi

Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi Publik	Pejabat atau Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi Publik	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Ket. /Catatan Informasi Publik
Perjanjian KPU Kota Palangka Raya dengan pihak ketiga								
1	Surat Perjanjian Kerja Sama sampai dengan Tahun 2024	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	5 tahun	

	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024						
	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan TribunKalteng.com tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	5 tahun	
	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan PT Media Bersama (Harian Tabengan) tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2024	Dokumen Digital/ Softcopy	5 tahun	
	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan Palangka Ekspres tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2024	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	
	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan PT. Kalteng Pos Press tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2024	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	

Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2024 – 2025	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan Dayak News tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2024	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	
	Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Palangka Raya dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya tentang Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, Pengembangan SDM dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan Pemilu.	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2025	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	
	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya dengan KPU Kota Palangka Raya tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program KPU Kota Palangka Raya di bidang pendidikan pemilih, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 15 Agustus 2025	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	

Pemilihan Umum Tahun 2024								
1	Salinan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 113 Tahun 2024	Tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 17 Maret 2024	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	
Pemilihan Serentak Tahun 2024								
1	Salinan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024	Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Palangka Raya, 3 Desember 2024	Dokumen Digital / Softcopy	5 tahun	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardiah Aprianty